



P U T U S A N

Nomor 465/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lokani Indo Bin Lukas Kelana**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 19 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Mayang Sari Blok M Kel Mayang Mangurai Kec Alam Barajo Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020

Terdakwa Lokani Indo Bin Lukas Kelana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 465/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LOKANI INDO Bin LUKAS KELANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keluarga" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 376 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LOKANI INDO Bin LUKAS KELANA** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan keberadaan BPKB SPM Yamaha Mio M3 Nopol BH 2214 ZZ an Indah Risdiana Putri
 - 1 (satu) lembar surat keterangan keberadaan STNK SPM Yamaha Mio M3 Nopol BH 2214 ZZ an Indah Risdiana Putri**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa LOKANI INDO Bin LUKAS KELANA pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 19.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl Sari Bakti Lrg Ifanteri Rt 9 Kel Bagan Pete Kec Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya bukan karena kejahatan, yang melakukan adalah berhubungan sedarah menyimpang sederajat kedua, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 19.25 wib terdakwa datang kerumah saksi Sri Rahayu bersama dengan saksi Fatimah lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol BH 2214 ZZ milik saksi Indah, terdakwa beralasan untuk mengambil uang di ATM, kemudian terdakwa mengajak sdr Nabil, sdr Zaki setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi kerumah sdr Jidot sedangkan sdr Nabil, sdr Zaki diturunkan terdakwa dilorong depan rumah. Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr Oki untuk dijualkan. Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah sdr Oki dan sdr Oki menjualkan sepeda motor tersebut ke daerah Tungkal, sekira pukul 00.00wib terdakwa bertemu dengan sdr Oki didepan SMA N 5 Kota Jambi dan sdr Oki menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indah Risdiana Putri Binti Risdianto mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 376 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa LOKANI INDO Bin LUKAS KELANA pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 19.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl Sari Bakti Lrg Ifanteri Rt 9 Kel Bagan Pete Kec Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 19.25 wib terdakwa datang kerumah saksi Sri Rahayu bersama dengan saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatimah lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol BH 2214 ZZ milik saksi Indah, terdakwa beralasan untuk mengambil uang di ATM, kemudian terdakwa mengajak sdr Nabil, sdr Zaki setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi kerumah sdr Jidot sedangkan sdr Nabil, sdr Zaki diturunkan terdakwa dilorong depan rumah. Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr Oki untuk dijualkan. Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah sdr Oki dan sdr Oki menjualkan sepeda motor tersebut ke daerah Tungkal, sekira pukul 00.00wib terdakwa bertemu dengan sdr Oki didepan SMA N 5 Kota Jambi dan sdr Oki menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indah Risdiana Putri Binti Risdianto mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. SRI RAHAYU Binti (Alm) SUPARMAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah saksi yang berada di Jl Sari Bakti Lrg Infanteri Rt 9 Kel Bagan Pete Kec Alam Barajo Kota Jambi bersama dengan ibu terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi, terdakwa mengaku baru pulang dari Jakarta, sekira pukul 19.25 wib terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol BH 2214 ZZ milik saksi Indah dengan alasan untuk mengambil uang di ATM dengan mengajak anak saksi yaitu Nabil dan Zaki kemudian saksi memberikan kunci motor kepada terdakwa, tidak berapa lama Nabil dan Zaki pulang kerumah saksi dengan berjalan kaki lalu saksi bertanya kepada Nabil dan Zaki dimana terdakwa dijawab oleh Nabil "Abang pergi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Jmb



lagi katanya mau kerumah kawannya, kami diturunin didepan lorong” selanjutnya saksi menghubungi terdakwa namun sudah tidak dapat dihubungi lagi.

- Bahwa terdakwa merupakan anak kandung dari sdri Fatimah yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indah Risdiana Putri Binti Risdianto mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi INDAH RISDIANA PUTRI Binti RISDIANTO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol BH 2214 ZZ milik saksi telah digelapkan oleh terdakwa dari ibu kandung saksi yaitu saksi Sri Rahayu, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah saksi yang berada di Jl Sari Bakti Lrg Infanteri Rt 9 Kel Bagan Pete Kec Alam Barajo Kota Jambi bersama dengan ibu terdakwa yang merupakan tante saksi, terdakwa mengaku baru pulang dari Jakarta, sekira pukul 19.25 wib terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol BH 2214 ZZ kepada ibu saksi dengan alasan untuk mengambil uang di ATM dengan mengajak anak saksi yaitu Nabil dan Zaki kemudian saksi memberikan kunci motor kepada terdakwa, tidak berapa lama Nabil dan Zaki pulang kerumah saksi dengan berjalan kaki lalu ibu saksi bertanya kepada adik saksi yaitu Nabil dan Zaki dimana terdakwa dijawab oleh Nabil “Abang pergi lagi katanya mau kerumah kawannya, kami diturunin didepan lorong” selanjutnya ibu saksi menghubungi terdakwa namun sudah tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indah Risdiana Putri Binti Risdianto mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi NABIL FARASYA Bin RISDIANTO, keterangan saksi didepan persidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik kakak saksi yaitu saksi Indah dengan alasan untuk mengambil uang di ATM kepada ibu saksi, lalu ibu saksi menyuruh saksi dan adik saksi yaitu Zaki untuk ikut dengan terdakwa, kemudian terdakwa membawa saksi dan Zaki kerumah teman terdakwa didekat kuburan cina tidak berapa lama terdakwa mengantar saksi dan Zaki pulang kerumahnya namun terdakwa menurunkan saksi dan Zaki di lorong depan rumahnya sedangkan terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi Indah lalu saksi dan Zaki pulang kerumah dengan berjalan kaki, sesampainya dirumah saksi ditanya oleh ibu saksi dimana terdakwa dan sepeda motor milik kakak saksi, dijawab saksi bahwa terdakwa pergi kerumah temannya lagi dengan membawa sepeda motor tersebut lalu ibu saksi langsung menghubungi terdakwa namun terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indah Risdiana Putri Binti Risdianto mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **LOKANI INDO Bin LUKAS KELANA**, telah memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 19.25 wib, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol BH 2214 ZZ kepada saksi Sri Rahayu yang merupakan adik kandung ibu terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang di ATM lalu terdakwa mengajak saksi Nabil dan Zaki kemudian terdakwa membawa Nabil dan Zaki berkeliling lalu terdakwa menurunkan Nabil dan Zaki didepan lorong rumahnya sedangkan terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi Indah kerumah teman terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 teman terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tungkal, sekira pukul 00.00 wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan sepeda motor dipergunakan terdakwa untuk membeli shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Indah untuk menjual sepeda motor miliknya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan selama 2 (dua) tahun di Lapas Jambi;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diajukan adalah :

- 1 (satu) lembar surat keterangan keberadaan BPKB SPM Yamaha Mio M3 Nopol BH 2214 ZZ an Indah Risdiana Putri
- 1 (satu) lembar surat keterangan keberadaan STNK SPM Yamaha Mio M3 Nopol BH 2214 ZZ an Indah Risdiana Putri

Bahwa terhadap kesemuanya dari barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkaranya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 19.25 wib terdakwa datang kerumah saksi Sri Rahayu bersama dengan saksi Fatimah lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Nopol BH 2214 ZZ milik saksi Indah, terdakwa beralasan untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak sdri Nabil, sdr Zaki setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi kerumah sdr Jidot sedangkan sdri Nabil, sdr Zaki diturunkan terdakwa dilorong depan rumah.
- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr Oki untuk dijualkan. Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah sdr Oki dan sdr Oki menjualkan sepeda motor tersebut ke daerah Tungkal;
- Bahwa benar sekira pukul 00.00wib terdakwa bertemu dengan sdr Oki didepan SMA N 5 Kota Jambi dan sdr Oki menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Indah Risdiana Putri Binti Risdianto mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu melanggar PERTAMA Pasal 376 KUHP Atau KEDUA Pasal 372 KUHP, oleh karena dakwaan berupa alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diatas tersebut akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan yang lebih terbukti dipersidangan yaitu dakwaan **PERTAMA** Pasal 376 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Yang melakukan adalah berhubungan sedarah menyimpang sederajat kedua"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* dalam KUHP yaitu setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **LOKANI INDO Bin LUKAS KELANA** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan pada awal persidangan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang Penuntut Umum maksudkan dalam surat dakwaan dengan segala identitasnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "*telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu*":

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang" merupakan terjemahan "*Zich Wederrechtelijk Toeigenen*" memiliki rumusan yang sama dengan maksud dalam rumusan ada



tindak pidana pencurian yang mana menurut Prof. Simons *memiliki suatu barang* hal tersebut diartikan sebagai *suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya* sedangkan dengan sengaja dan melawan hukum yaitu suatu kesengajaan untuk memiliki suatu sesuatu barang tersebut dengan *secara melawan hukum* yaitu bertentangan dengan *hak subyektif orang lain* yaitu pemiliknya yang dapat berbentuk tanpa ijin dari pemiliknya. Hal yang sama juga diartikan oleh Hoge Raad dengan mengutip pendapat A.G Tak yang mengartikan “*atas kehendak sendiri dengan bertindak sebagai majikan menggunakan suatu barang secara melawan hukum oleh orang yang memegang barang itu dan berdasarkan itu barang tersebut berada dalam kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa sendiri serta dengan diadakannya barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah saksi Sri Rahayu yang merupakan tante terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 19.25 wib, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan alasan akan mengambil uang di ATM kemudian timbul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengajak saksi Nabil dan Zaki kemudian terdakwa meninggalkan Nabil dan Zaki didepan lorong selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah teman terdakwa untuk dijual ke daerah Tungal, setelah sepeda motor terjual dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Indah dipergunakan terdakwa untuk membeli shabu-shabu

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain selain Terdakwa baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Nopol BH 2214 ZZ milik Indah Risdiana Putri;



Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur “tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan tentang penguasaan barang yang ada di tangan Terdakwa bukanlah didapatkan oleh suatu kejahatan melainkan oleh sebab musabab yang dibenarkan oleh hukum bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol BH 2214 ZZ milik saksi Indah Risdiana Putri dengan cara meminjam kepada saksi Sri Rahayu yang merupakan ibu kandung saksi Indah dengan alasan akan mengambil uang di ATM, kemudian timbul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah teman terdakwa dan menjual sepeda motor tersebut di daerah Tungkal dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli shabu-shabu

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Unsur “yang melakukan adalah berhubungan sedarah menyimpang sederajat kedua”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 367 ayat (2) “jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan para saksi, bahwa benar terdakwa merupakan anak kandung dari sdri Fatimah yang merupakan kakak kandung saksi Sri Rahayu dan tante dari saksi Indah selaku pemilik sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karenanya terdakwa **LOKANI INDO Bin LUKAS KELANA** dapat dipersalahkan secara hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam keluarga”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 376 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya maka kepada Terdakwa haruslah diberikan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti

- 1 (satu) lembar surat keterangan keberadaan BPKB SPM Yamaha Mio M3 Nopol BH 2214 ZZ an Indah Risdiana Putri
- 1 (satu) lembar surat keterangan keberadaan STNK SPM Yamaha Mio M3 Nopol BH 2214 ZZ an Indah Risdiana Putri

Telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menjadi acuan berat ringannya hukuman yang dijatukan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun
- Terdakwa tidak mempunyai efek jera

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 376 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Lokani Indo Bin Lukas Kelana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Jmb



“Penggelapan dalam keluarga” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 376 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Lokani Indo Bin Lukas Kelana** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan keberadaan BPKB SPM Yamaha Mio M3 Nopol BH 2214 ZZ an Indah Risdiana Putri

- 1 (satu) lembar surat keterangan keberadaan STNK SPM Yamaha Mio M3 Nopol BH 2214 ZZ an Indah Risdiana Putri

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami, Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum, dan Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Jmb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)